



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531 237 Blora

Kode Pos 58219

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420 / 1513 / 2013.

TENTANG

IJIN PENDIRIAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
" BINA TARUNA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan permohonan ijin perpanjangan operasional dari Yayasan/Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN " BINA TARUNA " yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan;
- Menimbang : Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin operasional kepada:

Nama : Kelompok Bermain " BINA TARUNA "

Alamat : RT 004 RW 005 DESA NGRAHO KEC. KEDUNGTUBAN

KEDUA : Apabila di dalam pelaksanaan/penyelenggaraan KB "BINA TARUNA" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka surat ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di : Blora

pada tanggal : 8 - 5 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, YOUTH AND SPORTS
KABUPATEN BLORA



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Blora;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
 4. Arsip;
-